



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 8 TAHUN 2022

Tanggal : 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemungutan Pajak Hotel, sebagaimana telah berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan kembali tentang tata cara pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang izin Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaporan Pajak Secara Online (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 59);

17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan mengelola Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan mengelola Pajak Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel di Daerah.
10. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Jasa penginapan/peristirahatan adalah jasa penyediaan

- akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Kegiatan Usahannya.
 12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
 14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
 15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
 16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
 17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim.
 19. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan pembayaran pajaknya
 21. Biaya pelayanan (*service charge*) adalah suatu komponen yang menjadi satu kesatuan dengan harga produk layanan tertentu pada transaksi penjualan di Hotel.
 22. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
 23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

NAMA DAN JENIS PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 3

- (1) Pajak hotel merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment).
- (2) Berdasarkan jenis pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (1), maka wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

BAB III

OBJEK, SUBJEK dan WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelayanan kamar (*room service*), *air conditioning* (ac), binatu (*laundry and dry cleaning*), kasur tambahan (*extra bed*), furnitur dan perlengkapan tetap (*fixture*), telepon, brankas (*safety box*), internet, televisi satelit/kabel, dan mini bar serta persewaan ruangan yang disediakan atau dikelola pihak hotel.
- (3) Persewaan ruangan yang disediakan atau dikelola pihak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tempat yang digunakan untuk resepsi pernikahan, rapat-rapat, dan yang dipersamakan fungsinya.
- (4) Merupakan bagian dari objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau Badan yang memungut pembayaran atas pelayanan di :

- a. hotel
 - b. hostel
 - c. vila
 - d. pondok wisata
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 - j. rumah penginapan yang dipersamakan dan sejenisnya; dan
 - k. glamping .
- (5) Dikecualikan objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4), wajib mendaftarkan diri ke Perangkat Daerah, guna memperoleh NPWPD.
- (2) Kewajiban mendaftarkan untuk menjadi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui daring (*online*) atau langsung ke BAPENDA.
- (3) Pendaftaran untuk menjadi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mengupload atau melampirkan :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP), atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

- b. foto copy NPWP sesuai tempat kegiatan usaha;
 - c. nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS atau surat izin usaha dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan perizinan di daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Penerbitan NPWPD

Pasal 7

Wajib pajak yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 6 ayat (3) selanjutnya diterbitkan NPWPD oleh Badan.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangannya melakukan pendataan terhadap objek pajak hotel yang sudah memiliki atau yang belum memiliki NPWPD.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, sekurang-kurangnya mendapatkan data:
 - a. nama usaha;
 - b. pemilik usaha;
 - c. alamat usaha;
 - d. tingkat okupansi;
 - e. legalitas perizinan dari instansi atau perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila orang pribadi atau Badan memenuhi syarat sebagai wajib pajak, selanjutnya dikukuhkan sebagai wajib pajak dan diberikan NPWPD.
- (4) Pendataan kepada wajib pajak yang telah memiliki NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat perkembangan usaha wajib pajak.
- (5) Dalam hal diperlukan oleh Perangkat Daerah, pendataan obojek pajak hotel yang belum mempunyai NPWPD maupun yang sudah memiliki NPWPD dapat dibantu oleh perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk :
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap; dan
 - c. termasuk biaya pelayanan (*service charge*).
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
- (5) Bentuk lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), antara lain berupa undangan dari pihak hotel kepada penerima jasa hotel baik secara tertulis ataupun lisan.

Bagian Kedua
Penghitungan Pajak

Pasal 10

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.

Bagian Ketiga
Masa Pajak

Pasal 11

Masa pajak hotel adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel yang terutang

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 12

- (1) Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang menggunakan SSPD berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan wajib dilunasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak

berakhirnya masa pajak.

- (2) Pembayaran pajak terutang dilakukan secara online ke rekening kas umum daerah.
- (3) Apabila batas waktu tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 (dua) persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Wajib pajak mengisi fomulir SPTPD dilampiri SSPD dan disampaikan ke BAPENDA paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (3) Wajib pajak atau kuasanya mendapatkan formulir SPTPD dengan cara mengambil di kantor BAPENDA atau mengakses secara daring (*online*) melalui aplikasi yang disediakan oleh BAPENDA.
- (4) Fomulir SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak daerah, Perangkat Daerah berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi dengan surat tugas dan/atau melalui alat perekam data transaksi usaha wajib pajak.
- (2) Setiap wajib pajak yang dilakukan pengawasan oleh Petugas dari Perangkat Daerah wajib mendukung dan memberikan kemudahan akses pengawasan langsung ditempat usahanya.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mendapatkan data transaksi harian (*omzet*) yang menjadi dasar perhitungan pajak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang pedoman Teknis Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 33).
2. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 108 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 108).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 April 2022

Plt. BUPATI BEKASI

ttd.

AKHMAD MARJUKI

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 8